



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR       TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal delapan bulan agustus tahun dua ribu dua puluh dua
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

21. Peraturan Menteri ...

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);

31. Peraturan Daerah ...

31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 38);
36. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 45).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN: ...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.136.260.189.231,00 bertambah sebesar Rp.60.260.203.918,00 sehingga menjadi Rp.1.196.520.393.149,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
  1. Semula Rp.1.029.268.010.092,00
  2. Bertambah Rp. 70.062.057.912,00
- b. Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp. 1.099.330.068.004,00
- c. Belanja Daerah
  1. Semula Rp. 1.130.860.189.231,00
  2. Bertambah Rp. 60.260.203.918,00
 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp.1.191.120.393.149,00
- d. Pembiayaan Daerah
  1. Penerimaan pembiayaan
    - a). Semula Rp.106.993.179.139,00
    - b). Berkurang (Rp. 9.801.853.994,00)
 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.91.790.325.145,00

2. Pengeluaran ...

## 2. Pengeluaran pembiayaan

a). Semula Rp. 5.400.000.000,00

b). Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.5.400.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.91.790.325.145,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,00

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

## a. Pendapatan asli Daerah;

1). Semula Rp. 159.318.495.549,00

2). Bertambah Rp. 57.484.511.624,00

Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan

Rp.216.803.007.173,00

## b. Pendapatan transfer; dan

1). Semula Rp. 869.949.514.543,00

2). Berkurang Rp. 12.577.546.288,00

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 882.527.060.831,00

## c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah Rp. 0,00

Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp.0,00

## Pasal 4

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

## a. Pajak Daerah;

1). Semula Rp. 48.636.820.127,00

2). Bertambah Rp. 38.529.686.853,00

Jumlah pajak Daerah setelah perubahan Rp.87.166.506.980,00

## b. Retribusi Daerah;

1). Semula Rp. 15.555.558.630,00

2). Bertambah Rp. 0,00

Jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp.15.555.558.630,00

## c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

1). Semula Rp. 9.331.678.792,00

2). Berkurang (Rp. 219.821.336,00)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan setelah perubahan Rp. 9.111.867.456,00

## d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

1). Semula Rp. 85.794.438.000,00

2). Bertambah Rp. 19.174.646.107,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah setelah perubahan Rp.104.969.084.107,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

## a. Pendapatan transfer pemerintah pusat

1). Semula Rp. 728.662.874.000,00

2). Berkurang (Rp. 10.596.647.603,00)

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp.718.066.226.387,00

b. Pendapatan ...

- b. Pendapatan transfer antar daerah
- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1). Semula  | Rp. 141.286.640.543,00 |
| 2). Bertambah   | Rp. 23.174.193.891,00  |
| Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan |                        |
|   | Rp.164.460.834.434,00  |
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- |   |          |
|---|----------|
| 1). Semula                                | Rp. 0,00 |
| 2). Bertambah / (berkurang)               | Rp. 0,00 |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan |          |
|   | Rp. 0,00 |
- b. Dana darurat
- |                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 1). Semula                            | Rp. 0,00 |
| 2). Bertambah / (berkurang)           | Rp. 0,00 |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan |          |
|                                       | Rp. 0,00 |
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- |  |     |          |
|--|-----|----------|
| 1). Semula   | Rp. | 0,00     |
| 2). Bertambah  | Rp. | 0,00     |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan |     |          |
|  |     | Rp. 0,00 |

#### Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi
- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1). Semula                                   | Rp. 922.173.712.550,00 |
| 2). Bertambah                                | Rp. 54.279.078.378,00  |
| Jumlah belanja operasional setelah perubahan |                        |
|  | Rp.976.452.790.928,00  |
- b. Belanja modal
- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1). Semula                             | Rp. 85.924.760.167,00  |
| 2). Berkurang                          | (Rp. 3.447.395.660,00) |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan |                        |
|  | Rp.82.477.364.507,00   |
- c. Belanja tidak terduga
- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1). Semula                                     | Rp. 6.594.595.000,00   |
| 2). Berkurang                                  | (Rp. 4.000.000.000,00) |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan |                        |
|  | Rp. 2.594.595.000,00   |
- d. Belanja transfer
- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1). Semula                                | Rp. 116.167.121.514,00 |
| 2). Bertambah                             | Rp. 13.428.521.200,00  |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan |                        |
|   | Rp. 116.167.121.514,00 |

#### Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1). Semula                               | Rp. 455.169.590.080,00 |
| 2). Berkurang                            | (Rp. 5.042.198.170,00) |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan |                        |
|  | Rp.450.127.391.910,00  |

b. Belanja ...



- b. Belanja barang dan jasa
- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1). Semula                                       | Rp. 407.984.599.142,00 |
| 2). Bertambah                                    | Rp. 45.872.109.581,00  |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp.453.856.708.723,00  |
- c. Belanja bunga
- |  |          |
|--|----------|
| 1). Semula                             | Rp. 0,00 |
| 2). Bertambah / (berkurang)            | Rp. 0,00 |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp. 0,00 |
- d. Belanja subsidi
- |  |          |
|--|----------|
| 1). Semula                               | Rp. 0,00 |
| 2). Bertambah / (berkurang)              | Rp. 0,00 |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp. 0,00 |
- e. Belanja hibah
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1). Semula                             | Rp. 55.289.482.676,00 |
| 2). Bertambah                          | Rp.12.087.971.167,00  |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp.67.377.453.843,00  |
- f. Belanja bantuan sosial.
- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1). Semula                                      | Rp. 3.730.040.652,00 |
| 2). Bertambah                                   | Rp. 1.361.195.800,00 |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp.5.091.236.452,00  |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
- |  |          |
|--|----------|
| 1). Semula                                   | Rp. 0,00 |
| 2). Bertambah / (berkurang)                  | Rp. 0,00 |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp. 0,00 |
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1). Semula   | Rp. 22.133.865.732,00 |
| 2). Bertambah  | Rp. 489.667.240,00    |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp.22.623.532.972,00  |
- c. Belanja modal gedung dan bangunan
- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1). Semula   | Rp. 30.392.119.000,00  |
| 2). Berkurang  | (Rp. 2.503.480.000,00) |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp.27.888.639.000,00   |
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1). Semula  | Rp. 22.183.993.435,00 |
| 2). Bertambah   | Rp. 1.577.561.500,00  |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | Rp. 23.761.554.935,00 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1). Semula  | Rp. 7.108.418.500,00   |
| 2). Berkurang   | (Rp. 1.649.715.000,00) |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp.5.458.703.500,00    |
- f. Belanja modal aset lainnya
- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1). Semula  | Rp. 4.106.363.500,00   |
| 2). Berkurang                                       | (Rp. 1.361.429.400,00) |
| Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan | Rp.2.744.934.100,00    |

3. Belanja ...

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a). Semula Rp. 6.594.595.000,00
  - b). Berkurang (Rp. 4.000.000.000,00)
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 2.594.595.000,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
    - 1). Semula Rp. 15.538.518.014,00
    - 2). Bertambah Rp. 1.605.313.500,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 17.143.831.514,00
  - b. Belanja bantuan keuangan
    - 1). Semula Rp. 100.628.603.500,00
    - 2). Bertambah Rp. 11.823.207.700,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 112.451.811.200,00

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
  - 1). Semula Rp. 106.992.179.139,00
  - 2). Berkurang (Rp. 9.801.853.994,00)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 97.190.325.145,00
- b. Pengeluaran pembiayaan.
  - 1). Semula Rp. 5.400.000.000,00
  - 2). Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 5.400.000.000,00

#### Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
    - 1). Semula Rp. 101.592.179.139,00
    - 2). Bertambah / (berkurang) (Rp. 9.801.853.994,00)

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 91.790.325.145,00
  - b. Pencairan dana cadangan
    - 1). Semula Rp. 0,00
    - 2). Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
    - 1). Semula Rp. 0,00
    - 2). Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan ...

- d. Penerimaan pinjaman daerah
    - 1). Semula Rp. 0,00
    - 2). Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah
    - 1). Semula Rp. 5.400.000.000,00
    - 2). Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan Rp.5.400.000.000,00
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - 1). Semula Rp. 0,00
    - 2). Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
    - 1). Semula Rp. 0,00
    - 2). Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
  - b. Penyertaan modal daerah
    - 1). Semula Rp. 0,00
    - 2). Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp.0,00
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
    - 1). Semula Rp. 0,00
    - 2). Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang setelah perubahan Rp. 0,00
  - d. Pemberian pinjaman daerah
    - 1). Semula Rp. 5.400.000.000,00
    - 2). Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp.5.400.000.000,00
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - 1). Semula Rp. 0,00
    - 2). Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0,00

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(2) Keadaan Darurat ....

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11 .....

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal  
BUPATI JEMBRANA,

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

I MADE BUDIASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI :  
( ... , .../... )

**KABUPATEN JEMBRANA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>159.318.495.549</b>	<b>216.803.007.173</b>	<b>57.484.511.624</b>	<b>36 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	48.636.820.127	87.166.506.980	38.529.686.853	79 %
4.1.02	Retribusi Daerah	15.555.558.630	15.555.558.630	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.331.678.792	9.111.857.456	(219.821.336)	2 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	85.794.438.000	104.969.084.107	19.174.646.107	22 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>869.949.514.543</b>	<b>882.527.060.831</b>	<b>12.577.546.288</b>	<b>1 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	728.662.874.000	718.066.226.397	(10.596.647.603)	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	141.286.640.543	164.460.834.434	23.174.193.891	16 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.029.268.010.092</b>	<b>1.099.330.068.004</b>	<b>70.062.057.912</b>	<b>7 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>922.173.712.550</b>	<b>976.452.790.928</b>	<b>54.279.078.378</b>	<b>6 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	455.169.590.080	450.127.391.910	(5.042.198.170)	1 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	407.984.599.142	453.856.708.723	45.872.109.581	11 %
5.1.05	Belanja Hibah	55.289.482.676	67.377.453.843	12.087.971.167	22 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.730.040.652	5.091.236.452	1.361.195.800	36 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>85.924.760.167</b>	<b>82.477.364.507</b>	<b>(3.447.395.660)</b>	<b>4 %</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.133.865.732	22.623.532.972	489.667.240	2 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.392.119.000	27.888.639.000	(2.503.480.000)	8 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.183.993.435	23.761.554.935	1.577.561.500	7 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.108.418.500	5.458.703.500	(1.649.715.000)	23 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.106.363.500	2.744.934.100	(1.361.429.400)	33 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>6.594.595.000</b>	<b>2.594.595.000</b>	<b>(4.000.000.000)</b>	<b>61 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.594.595.000	2.594.595.000	(4.000.000.000)	61 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>116.167.121.514</b>	<b>129.595.642.714</b>	<b>13.428.521.200</b>	<b>12 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.538.518.014	17.143.831.514	1.605.313.500	10 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.628.603.500	112.451.811.200	11.823.207.700	12 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.130.860.189.231</b>	<b>1.191.120.393.149</b>	<b>60.260.203.918</b>	<b>5 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(101.592.179.139)</b>	<b>(91.790.325.145)</b>	<b>9.801.853.994</b>	<b>-10 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>106.992.179.139</b>	<b>97.190.325.145</b>	<b>(9.801.853.994)</b>	<b>9 %</b>

**KABUPATEN JEMBRANA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	101.592.179.139	91.790.325.145	(9.801.853.994)	10 %
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.400.000.000	5.400.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>106.992.179.139</b>	<b>97.190.325.145</b>	<b>(9.801.853.994)</b>	<b>9 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.400.000.000</b>	<b>5.400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	5.400.000.000	5.400.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5.400.000.000</b>	<b>5.400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>101.592.179.139</b>	<b>91.790.325.145</b>	<b>(9.801.853.994)</b>	<b>10 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>100 %</b>

Bupati Jembrana

I Nengah Tamba